



PUTUSAN

Nomor 2414/Pdt.G/2024/PA.TA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Meriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan melalui persidangan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/tanggal lahir :

Tulungagung XX XXXX XXXX/umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Perawat (PPPK), alamat di Perumahan XXXXXXXX XXXXXX XXX Rt. XXX Rw. XXX Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Tulungagung;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada FITRI ERNAWATI, S.Sy, M.H. dan MOH HUFRON EFENDI, S.H., Advokat/penasehat hukum yang beralamat di Perum. BMW Platinum II Blok C2 No. 14, Kutoanyar â€“ Tulungagung, Kode Pos 66215, denagn domisili elektronik pada alamat Email : fitrilawyer@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal XX XXXXXXXXXXXX XXXX, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor XXXX/kuasa/XX/XXXX Tanggal XX XXXXXXXXXXXX XXXX, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, NIK , Tempat/tanggal lahir : Tulungagung XX XXXXXXXX XXXX/umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Perawat, alamat di Jl. XX XXXXXXX XXXXXXXX Rt. XXX Rw. XXX Desa XXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Tulungagung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;



Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 2414/Pdt.G/2024/PA.TA tanggal 12 Desember 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal XX XXXXX XXXX, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX kabupaten Tulungagung sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/XX/XXX/XXXX;
2. Bahwa sebelum pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kontrakan selama kurang lebih 2 tahun lamanya;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami istri namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun pada awal tahun 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan serta pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak transparan soal keuangan kepada Penggugat, hingga diketahui Tergugat mempunyai pinjaman online dan uang tersebut digunakan untuk judi online.
6. Bahwa puncak perselisihan serta pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Maret tahun 2022 yang menyebabkan Tergugat meninggalkan rumah kontrakan dan pulang kerumah orantuanya hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat terjadi perpisahan lebih dari 2 tahun lamanya;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, karena sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;



8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Menimbang dari alasan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Tulungagung, Cq Majelis Hakim yang mulia, untuk sedapatnya segera memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat (Alm).
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil - adilnya

Bahwa di muka sidang, Kuasa Penggugat tersebut telah menyerahkan asli surat Kuasa Khusus, tertanggal XX XXXXXXXXXX XXXX, kemudian surat kuasa tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload oleh Kuasa Penggugat pada aplikasi *e-Court*, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian setelah diperiksa surat kuasa tersebut telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa di muka sidang, Kuasa Penggugat telah menyerahkan pula asli surat gugatan Penggugat dan asli surat persetujuan Penggugat prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat-surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload oleh Penggugat pada aplikasi *e-Court*, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;



Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas para Pihak dan sesuai sebagaimana dalam surat gugatan;

Bahwa Majelis Hakim sudah menasehati Penggugat untuk rukun kembali bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang oleh Penggugat menyatakan tetap sebagaimana dalam surat gugatan;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang dipersamakan dengan Aparatur Sipil Negara (ASN), dalam mengajukan gugatan cerai ini telah memperoleh surat izin cerai dari atasannya berdasarkan Surat Izin Perceraian untuk melakukan perceraian Nomor XXX.XX.X.X/XX/XX.XX/XXXX tanggal XX XXX XXXX;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Tulungagung tanggal XX-XX-XXXX Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegelen, kemudian diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/XX/XXX/XXXX tanggal XX XXXXX XXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA XXXXXXXXXXXX Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegelen, kemudian diberi kode (P.2);



B. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Cleaning servis, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXX RT XX RW XX Desa XXXXX Kec. XXXXXXXX Kab. Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak awal tahun 2022;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang saksi tahu pertengkaran terjadi karena Tergugat tidak transparan soal keuangan kepada Penggugat, Tergugat mempunyai pinjaman online yang digunakan untuk bermain judi online;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2022 karena Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kontrakan bersama dan kembali ke rumah orangtuanya;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar sabar dan kembali hidup bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXX No. X RT XX RW XX Dea XXXXXXXXXXXX Kec. XXXXXXXXXXXX, Kab. Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa seingat saksi, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak awal tahun 2022;



- Bahwa saksi beberapa kali melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang saksi tahu pertengkar disebabkan karena Tergugat tidak transparan soal keuangan kepada Penggugat, Tergugat mempunyai pinjaman online yang digunakan untuk bermain judi online;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekitar Maret 2022 sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar sabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada dalil- dalil gugatannya:


Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara Agama di daftar melalui aplikasi E-Court pada sistem Informasi Pengadilan Agama Tulungagung, maka perkara ini diperiksa dan diputus secara e-litigasi, sebagaimana maksud PERMA nomor 7 Tahun 2022 tentang Persidangan di Pengadilan secara elektronik;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang dipersamakan dengan ASN (Aparatur Sipil Negara), dalam mengajukan gugatan cerai ini telah mendapatkan surat izin dari atasannya sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan Surat Izin Perceraian untuk melakukan perceraian Nomor XXX.XX.X.X/XX/XX.XX/XXXX tanggal XX XXX XXXX, sehingga gugatan



Penggugat telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur oleh Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa di muka sidang Kuasa Penguat telah menyerahkan asli Surat Kuasa Khusus tertanggal XX XXXXXXXXXX XXXX, asli surat gugatan Penguat tertanggal XX XXXXXXXXXX XXXX dan asli surat persetujuan Penguat prinsipal untuk beracara secara elektronik tertanggal XX XXXXXXXXXX XXXX yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Upaya Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati pihak Penguat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,



maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/ kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya tidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
(ظالم لا حق له) (رواه الدار قطني)

Artinya : " Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai halim dan gugur haknya " ;

dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه او تعززه جاز سماع الدعوى
والبينة والحكم عليه (الأنوار-٢-١٤٩)

Artinya : " Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya " ;

yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis Hakim maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak awal tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak transparan soal keuangan kepada Penggugat, Tergugat mempunyai pinjaman online yang



digunakan untuk bermain judi online, yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah sejak Maret 2022;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak- tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian dan juga berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian yang membuktikan bahwa perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Tulungagung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal XX XXXXX XXXX, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus



dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menurut hukum Islam, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan keduanya mempunyai kualitas (*legal standing/ kedudukan hukum*) sebagai pihak dalam perkara ini dan menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Tulungagung;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, sesuai dengan Pasal 145 HIR bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga sesuai dengan Pasal 171 dan 172 HIR, kesaksian tersebut sebagaimana dalam berita acara sidang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, bukti- bukti dipersidangan serta hasil pemeriksaan dipersidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tulungagung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2022 sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa perselisihan terjadi karena Tergugat tidak transparan soal keuangan kepada Penggugat, Tergugat mempunyai pinjaman online yang digunakan untuk bermain judi online;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Maret 2022 sampai sekarang;

Pertimbangan Hukum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami dan istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan



agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat tidak transparan soal keuangan kepada Penggugat, Tergugat mempunyai pinjaman online yang digunakan untuk bermain judi online;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Maret 2022 sampai sekarang tanpa saling menghiraukan dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri sehingga Penggugat tidak sanggup lagi menunggu maupun menerima kembali Tergugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian Penggugat merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi ketidak senangan Penggugat terhadap Tergugat yang sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :



ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم
يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung
dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu
rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu
benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian
apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih
besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah
fiqh yang berbunyi :

د رء المفاسد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik
kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan
persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan
Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka
dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar
hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman
133 sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى
طلقة

Artinya : "Apabila ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya telah
mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan



menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوج أو اعتراف
الزوج وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين
امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً
بأئنة

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 812/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan: “suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”.

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI



Tahun 2023, pada rumusan hukum kamar agama poin 1 (satu), menyatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/ Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA diatas ternyata terbukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah terjadi pisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) tahun lebih lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya talak dijatuhkan oleh pengadilan agama, berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka talak Tergugat dijatuhkan dengan talak *ba'in shugra*;


Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan Nomor 2414/Pdt.G/2024/PA.TA

Halaman 14 dari 16



Amat Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1447 Hijriah, oleh kami Drs. Moh. Ghofur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Imam Rosidin, M.H. dan Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan Agama Tulungagung pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Hamim, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Moh. Ghofur, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Imam Rosidin, M.H.

Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor 2414/Pdt.G/2024/PA.TA

Halaman 15 dari 16



san Mahkamah Agung Republik Indonesia
gung.go.id

Muhammad Hamim, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

PNBP	Rp	60.000,00
ATK	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	80.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	250.000,00
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)		

Putusan Nomor 2414/Pdt.G/2024/PA.TA

Halaman 16 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)